



PUTUSAN

Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, diwakili oleh Ir. Jafet Karundeng, selaku, Kepala Cabang, beralamat di Jalan HRM Mangundiprojo KM. 3,5, Buduran Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sumarso, SH., MH., 2. Teguh Budi Cahyono, SH.,MH. dan Heri Prasetyo, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum SUMARSO & PARTNERS, beralamat Jalan Joyoboyo No. 27, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;
2. PT. BISANA JAYA PERKASA, diwakili oleh Budianto, selaku Direktur, beralamat di Dusun Banjar RT 04/RW 04 No. 1, Desa Banjarkemantren–Buduran, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moch. Yusuf, *Manager HRD*, beralamat di Dusun Banjar RT. 04/RW 04 No. 1, Desa Banjarkemantren–Buduran, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

m e l a w a n

1. SUJAMIUN, beralamat di Ds. Saimbang RT. 13/04 Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo;
2. CHOLIQ, beralamat di Ds. Parsung RT. 07, RW. 03, Buduran, Sidoarjo;
3. SUMAIN, beralamat di Ds. Entalsewu RT. 15, RW. 04, Buduran, Sidoarjo;
4. MOHAMMAD ANWAR, beralamat di Ds. Kesambi RT. 11/ 03, Kec. Porong, Sidoarjo;
5. GIMAN, beralamat di Ds. Semabung RT. 02/01, Wonoayu, Sidoarjo;
6. HARIYANTO, beralamat di Ds. Kemalangan RT. 04/03, Wonoayu, Sidoarjo;

Hal. 1 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ROKIM, beralamat di Ds. Klopo Sepuluh RT. 17/04, Sukodono, Sidoarjo;
8. SUGIANTO, beralamat di Ds. Kragan RT. 03/01, Gedangan, Sidoarjo;
9. SUTIKNO B., beralamat di Ds. Sewulan RT. 24/05, Dagangan, Madiun;
10. YUYUN, beralamat di Ds. Juwet RT. 03/07, Ngronggot, Nganjuk;
11. SHOKIP, beralamat di Ds. Pucangsimo RT. 03/07, Banjar Mulyo, Jombang;
12. KARMANI, beralamat di Ds. Banjar Kemantren RT. 03/02, Buduran, Sidoarjo;
13. MOCH. SIFAK, beralamat di Ds. Banjar Kemantren, RT. 04/04, Buduran, Sidoarjo;
14. SAPI'I, beralamat di Ds. Mulyodadi RT. 06/02, Wonoayu, Sidoarjo;
15. SUPRANOTO, beralamat di Ds. Kedurus RT. 007/001, Karangpilang, Surabaya;
16. BUKHORI, beralamat di Ds. Sukorejo RT. 02/02, Karangrejo, Tulungagung;
17. KOMAR, beralamat di Ds. Mojokendi RT. 02/01, Ngronggot, Nganjuk;
18. M. KOSIM, beralamat di Ds. Wadungasih RT. 11/03, Buduran, Sidoarjo;
19. KUSTOMO, beralamat di Ds. Tebbel Barat RT. 07/01, Gedangan, Sidoarjo;
20. KARSIN, beralamat di Ds. Grinting 004/002, Tulangan, Sidoarjo;
21. MATKUN, beralamat di Ds. Pasungtani RT. 03/01, Buduran, Sidoarjo;
22. SUNARMAN, beralamat di Ds. Pilang RT. 024/012, Wonoayu, Sidoarjo;
23. SUBAGIO, beralamat di Ds. Urang Agung RT. 017/006, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo;
24. PONIDI, beralamat di Ds. Ringinsari RT. 01/04, Kandat, Kediri;
25. ABD. JALIL, beralamat di Ds. Putat RT. 09/02, Tanggulangin, Sidoarjo;
26. SUHERMAWAN, beralamat di Ds. Prasung RT. 04/02, Buduran, Sidoarjo;

27. RUBI'IN, beralamat di Dsn. Banjar RT. 04/04, Babnjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
28. ABD. CHOLIK, beralamat di Dsn. Jambe RT. 01/02, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo ;
29. GATOT, beralamat di Dsn. Beciro 011/003, Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SUPARJI, beralamat di Dsn. Krasaan, Ds. Kumpulrejo RT. 03/01, Parengan, Tuban;
31. MASIRAN, beralamat di Ds. Sukolilo RT. 03/03, Tuban;
32. SUYONO, beralamat di Dsn. Banjar, Ds. Banjar Kemantren RT. 04/04 Buduran, Sidoarjo;
33. M. TAUFIK, beralamat di Dsn. Beciro, Ds. Jumputrejo RT. 11/03, Sukodono, Sidoarjo;
34. SUPANTO, beralamat di Ds. Sungge Geneng RT. 02/10, Sekaran, Lamongan;
35. KUNCORO, beralamat di Jalan Lettu Suyitno RT. 04/01, Campurejo, Bojonegoro;
36. AGUS SUPRIYANTO, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang II RT. 12/03, Sidokumpul, Sidoarjo;
37. ABD. MUNIR, beralamat di Ds. Durung Banjar RT. 08/02, Candi, Sidoarjo;
38. BUDIONO, beralamat di Ds. Bluru Kidul RT. 03/11, Sidoarjo;
39. SULAIMAN, beralamat di Ds. Ganggang Panjang RT. 01/01, Tanggulangin, Sidoarjo;
40. SUPAR, beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 01/02, Tulangan, Sidoarjo;
41. SUGITO, beralamat di Ds. Sepande RT. 08/03, Candi, Sidoarjo;
42. BAMBANG MUJIONO, beralamat di Dsn. Sidopurno RT. 16/04, Sidokepong, Buduran, Sidoarjo;
43. JONO, beralamat di Ds. Damarsi RT. 02/01, Buduran, Sidoarjo;
44. SUWONO, beralamat di Dsn. Jrambe RT. 02/03, Dlangngu, Mojokerto;
45. SUYONO RIBUT WAHADI, beralamat di Dsn. Mlaten, Ds. Sidokepong RT. 16, RW. 04, Buduran, Sidoarjo;
46. YULIANTO, beralamat di Dsn. Tanjung Sari, Ds. Karang Tanjung RT. 07/02, Candi, Sidoarjo;
47. YULIUS NGO NGO BULU, beralamat di Ds. Wadungasih RT. 05, RW. 04, Buduran, Sidoarjo;
48. MOCH. PAIDI, beralamat di Ds. Banjarsari RT. 01/01, Buduran, Sidoarjo;
49. SADIN, beralamat di Ds. Yosorati RT. 02/11, Sumber Baru, Jember;
50. FARHAN BADRI, beralamat di Ds. Genting Rowo, Suroboyo;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt. Sus-Phi/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. SUJITO, beralamat di Ds. Wadung Asih RT. 06/02, Buduran, Sidoarjo;
52. AHMAD SUDIN, beralamat di Ds. Kihajar Dewantoro 39 RT. 03/31, Tulangan, Sidoarjo;
53. PRAPTO, beralamat di Ds. Sumber Bendo RT. 29/02, Saradan, Madiun;
54. WARIYO, beralamat di Ds. Dadapan RT. 10/05, Kendal, Ngawi;
55. HERMANTO, beralamat di Dsn. Gayam, Ds. Kaliwingsi RT. 02/01, Rambipuji, Jember;
56. HASAN ABDILLAH, beralamat di Ds. Sidomulyo RT. 04/02, Megaluh, Jombang;
57. SUROSO, beralamat di Ds. Balak RT. 02/02, Songgon, Banyuwangi;
58. MUHAMMAD ALI, beralamat di Ds. Simorejo RT. 18/05, Kesambi, Porong, Sidoarjo;
59. RIADI, beralamat di Dsn. Gebang RT. 01/09, Pungging, Mojokerto;
60. MAT SOLEH, beralamat di Ds. Ngerong RT. 04/12, Gempol, Pasuruan;
61. SUMANDRI, beralamat di Jalan Karang Taruna, Ds. Juwet RT. 08/02, Porong, Sidoarjo;
62. SUSANTO, beralamat di Dsn. Gedong RT. 03/03, Gedongombo, Ploso, Jombang;
63. SUNALI, beralamat di Sugihwaras RT. 02/02, Kendalsari, Sumobito, Jombang;
64. SUMADI (B), beralamat di Dsn. Sugihwaras RT. 01/02, Kendalsari, Sumobito, Jombang;
65. SUPRAYITNO, beralamat di Ds. Parengan RT. 02/02, Maduran, Lamongan;
66. TIMO, beralamat di Dsn. Kedungmulyo RT. 02/01, Carangrejo, Kesamben, Jombang;
67. KASMADI, beralamat di Ds. Bunoharjo RT. 01/03, Pucuk, Lamongan;
68. SULIS SETIAWAN, beralamat di Ds. Ngaringan RT. 01/02, Gadungsari, Blitar;
69. DIDIK HANDOKO, beralamat di Ds. Kemiri RT. 03/01, Malo, Bojonegoro;
70. ASMARI, beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 02/01, Tulangan, Sidoarjo;
71. AHMAD EFENDI, beralamat di Dsn. Jembrung, Ds. Bulusari RT. 08/02, Gempol, Pasuruan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. MISTARI, beralamat di Dsn. Kasih RT. 08/02, Wadungasih, Buduran, Sidoarjo;
73. ANDI NATSHEPA, beralamat di Dsn. Pesantren RT. 06/03, Jambangan, Candi, Sidoarjo;
74. PAITO, beralamat di Ds. Kandangan Barat RT. 10/05, Krembung, Sidoarjo;
75. MISTO, beralamat di Ds. Singopadu RT. 04/01, Tulangan, Sidoarjo;
76. GENDON, beralamat di Dsn. Kebonan RT. 25/04, Kunir Lor Lumajang;
77. AHMAD JUFRI, beralamat di Dsn. Padu RT. 02/01, Sukonolo, Bululawang, Malang;
78. SUWARNO, beralamat di Ds. Pajaran RT. 010/04, Saradan, Madiun;
79. AKIYAT, beralamat di Ds. Sumorame RT. 02/04, Candi, Sidoarjo;
80. MASDUKI, beralamat di Dsn. Jambe, Ds. Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
81. MASHUDI (SULKAN), beralamat di Ds. Pandean RT. 08/01, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
82. SARNI WIBOWO, beralamat di Dsn. Jambe, RT. 06/02, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
83. KASAN, beralamat di Ds. Banjar Kemantren RT. 01/01, Buduran, Sidoarjo;
84. SUNARYO, beralamat di Jalan Cut Nya Dien RT. 03/01, Poncol, Magetan;
85. SUGIONO, beralamat di Ds. Wadung Asih RT. 03/01, Buduran, Sidoarjo;
86. KOSIM, beralamat di Dsn. Jambe RT. 01/02, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
87. SUJIANTO, beralamat di Ds. Satreyan RT. 01/03, Kayen Kidul, Kediri;
88. SUMADI (A), beralamat di Dsn. Pandean, RT. 02/01, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
89. ANDRIK SUBAGIYO, beralamat di Ds. Jambe RT. 01/02, Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo;
90. ALI NURACHMAD, beralamat di Ds. Banjar Kemantren RT. 04/04, Buduran, Sidoarjo;
91. SUDARSO, beralamat di Ds. Urang Agung, Sidoarjo;

Hal. 5 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. MARKUWAT, beralamat di Ds. Urang Agung RT. 03/01, Sidoarjo;
93. SAMSUL WACHID, beralamat di Ds. Ssidokare RT. 14/03, Kutuk Barat, Sidoarjo;
94. ARIES HENDRY YUDIANTO, beralamat di Ds. Sumber-wungu RT. 02/03, Kedungsari, Tarokan, Kediri;
95. A. MAKIN, beralamat di Jalan Malik Ibrahim RT. 06/03, Kwangan, Sedati, Sidoarjo;
96. HARIONO, beralamat di Ds. Tembarak RT. 01/07, Kertosono, Nganjuk;
97. MOHAMMAD KANIK, beralamat di Ds. Semen RT. 04/02, Tegalrejo, Mojoagung, Jombang;
98. WIRNAMU, beralamat di Dsn. Sembrong RT. 02/07, Ds. Rujopolo, Jatiroto, Lumajang;
99. SUDARMIN, beralamat di Ds. Pajaran RT. 10/04, Saradan, Madiun;
100. RUSDI, beralamat di Ds. Paseyan RT. 02/05, Jatirogo, Tuban;
101. MUKARI, beralamat di Ds. Grogol RT. 01/02, Sawo, Ponorogo;
102. IMAM SYAFI'I, beralamat di Dsn. Pandean RT. 01/01, Sengongagung, Purwosari, Pasuruan;
103. BAIKAN, beralamat di Ds. Kecindang RT. 03/03, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
104. BUNAMIN, beralamat di Dsn. Jeruk Wangi RT. 02/03, Watudakon, Kesamben, Jombang;
105. KARNADI, beralamat di Ds. Cetong RT. 02/03, Godang, Mojokerto;
106. SUPARMAN, beralamat di Ds. Dukuh Keron RT. 11/02, Plangkoran, Poncol, Magetan;
107. SUPRIYANTO, beralamat di Ds. Tempuran RT. 01/01, Soko, Magetan;
108. MASLIKAN, beralamat di Dsn. Seming RT. 24/09, Banjaragung, Barend, Jombang;
109. M. TAMYIS, beralamat di Dsn. Tambak Rejo RT. 01/01, Jombang;
110. SUWARNI, beralamat di Dsn. Satreyan RT. 01/03, Kayen Kidul, Kediri;
111. SENIRAN, beralamat di Ds. Geger RT. 04/02, Turi, Lamongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. ALI RUSMAN, beralamat di Ds. Golan RT. 10/02, Sukorejo, Ponorogo;

113. ALI WINADI, beralamat di Ds. Golan RT. 10/02, Sukorejo, Ponorogo;

114. AGUS BUDI RAHAYU, beralamat di Ds. Kragan RT. 03/01, Gedangan, Sidoarjo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

A. Tergugat I (satu) dalam mempekerjakan Para Penggugat telah melanggar Pasal 61 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), ayat (8) dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 karena Tergugat I (satu) telah melakukan upaya pengalihan status hubungan kerja Para Penggugat kepada Tergugat II (dua), yang mana Para Penggugat merupakan pekerja Tergugat I dengan status karyawan tetap dialihkan menjadi karyawan Tergugat II serta Tergugat II menganggap bahwa Para Penggugat sudah menjadi karyawannya;

II. POKO-POKOK GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat I (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk) yang beralamat di Jalan Mangundiprojo KM 3.5 Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan kerja sistem borongan yang memiliki masa kerja, bagian kerja dan besaran upah minimal sesuai UMK, sebagai berikut :

No.	N a m a	Masa Kerja	Bagian
1.	SUJAMIUN	1995	Store & Raw matrial
2.	CHOLIQ	1985	Store Finish Product

Hal. 7 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SUMAIN	1983	Bagging
4.	MUHAMMAD ANWAR	1998	Store Finish Product
5.	GIMAN	1998	Bagging
6.	HARIYANTO	1998	Store Finish Product
7.	ROKIM	1995	Intake silo
8.	SUGIANTO	1998	Store Finish Product
9.	SUTIKNO B	1998	Intake silo
10.	YUYN WAHYUDI	1998	Intake silo
11.	SHOKIP	1984	Intake silo
12.	KARMANI	2000	Intake silo
13.	MOCH. SIFAK	1986	Bagging
14.	SAPI'I	1999	Bagging
15.	SUPRANOTO	1991	Bagging
16.	BUKHORI	1994	Store Finish Product
17.	KOMAR	1992	Bagging
18.	M. KOSIM	1987	Stiyer
19.	KUSTOMO	1990	Stiyer
20.	KARSIN	1987	Stiyer
21.	MATKUN	1989	Stiyer
22.	SUNARMAN	1994	Stiyer
23.	SUBAGIO	2000	Stiyer
24.	PONIDI	1998	Stiyer
25.	ABD JALAL	1993	Stiyer
26.	SUHERMAWAN	1996	Bagging
27.	RUBI'IN	1993	Stiyer
28.	ABD CHOLIK	1988	Stiyer
29.	GATOT	1991	Stiyer
30.	SUPARJI	1987	Stiyer
31.	MASIRAN	1980	Stiyer
32.	SUYONO	1985	Stiyer
33.	M. TAUFIK	1994	Stiyer
34.	SUPANTO	1991	Stiyer
35.	KUNCORO	1999	Bagging, store finish product
36.	AGUS SUPRIYANTO	2000	Bagging, store finish product
37.	ABD. MUNIR	2011	Bagging, store finish product
38.	BUDIONO	2008	Bagging, store finish product
39.	SULAIMAN	2009	Bagging, store finish product

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	SUPAR	2008	Bagging, store finish product
41.	SUGITO	2010	Bagging, store finish product
42.	BAMBANG MUJIONO	1089	Bagging, store finish product
43.	JONO	1999	Bagging, store finish product
44.	SUWONO	2000	Bagging, store finish product
45.	SUWONO RIBUT WAHADI	1994	Bagging, store finish product
46.	YULIANTO	1999	Bagging, store finish product
47.	YULIUS NGO NGO BULU	2008	Bagging, store finish product
48.	MOCH PAIDI	1999	Bagging, store finish product
49.	SADIN	2006	Bagging, store finish product
50.	FARHAN BADRI	2009	Bagging, store finish product
51.	SUJITO	1999	Bagging, store finish product
52.	AHMAD SUDIN	1998	Bagging, store finish product
53.	PRAPTO	1999	Bagging, store finish product
54.	WARIYO	2008	Bagging, store finish product
55.	HERMANTO	2011	Bagging, store finish product
56.	HASAN ABDILLAH	1999	Bagging, store finish product
57.	SUROSO	1998	Bagging, store finish product
58.	MUHAMMAD ALI	2000	Jahit
59.	RIADI	1996	Bagging
60.	MAT SOLEH	1990	Bagging
61.	SUMANDRI	1996	Jahit
62.	SUSANTO	1995	Bagging
63.	SUNALI	-	Intake silo
64.	SUMADI (B)	1993	Store & Raw Material
65.	SUPRAYITNO	1993	Store & Raw Material
66.	TIMO	1996	Store Finish

Hal. 9 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Product
67.	KASMADI	1986	Bagging
68.	SULIS SETIAWAN	1998	Intake silo
69.	DIDIK HANDOKO	2003	Store & Raw Material
70.	ASMARI	1998	Store Finish Product
71.	AHMAD EFENDI	1992	Store & Raw Material
72.	MISTARI	2000	Store & Raw Material
73.	ANDI NATSHEPA	1997	Store & Raw Material
74.	PAITO	1995	Bagging
75.	MISTO	1998	Store & Raw Material
76.	GENDON	1984	Store & Raw Material
77.	AHMAD JUFRI	1989	Bagging
78.	SUWARNO	1999	Store & Raw Material
79.	AKIYAT	1991	Intake silo
80.	MASDUKI	1990	Store & Raw Material
81.	MASHUDI (SULKAN)	1987	Store & Raw Material
82.	SARNI WIBOWO	1987	Store Finish Product
83.	KASAN	1999	Intake silo
84.	SUNARYO	1997	Bagging
85.	SUGIONO	1990	Bagging
86.	KOSIM	1991	Bagging
87.	SUJIANTO	1995	Intake silo
88.	SUMADI (A)	1983	Store Finish Product
89.	ANDRIK SUBAGIO	1998	Store & Raw Material
90.	ALI NURACHMAD	1993	Store & Raw Material
91.	SUDARSO	1995	Intake silo
92.	MARKUWAT	1996	Bagging
93.	SAMSUL WACHID	2000	Store & Raw Material
94.	ARIES HENDRY YUDIANTO	2000	Store & Raw Material
95.	A MAKIN	1992	Store & Raw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Material
96.	HARIONO	1994	Store & Raw Material
97.	MUCHAMAD KANIK	1990	Store Finish Product
98.	WIRNAMU	1995	Store & Raw Material
99.	SUDARMIN	1993	Store & Raw Material
100.	RUSDI	1990	Store Finish Product
101.	MUKARI	1995	Intake silo
102.	IMAM SYAFI'I	1995	Intake silo
103.	BAIKAN	1986	Bagging
104.	BUNAMIN	1999	Store Finish Product
105.	KARNADI	1995	Store Finish Product
106.	SUPARMAN	1995	Intake silo
107.	SUPRIYANTO	1997	Intake silo
108.	MASLIKAN	1995	Store & Raw Material
109.	M. TAMYIS	1998	Store & Raw Material
110.	SUWARNI	1985	Intake silo
111.	SENIRAN	1985	Bagging
112.	ALI RUSMAN	1994	Store & Raw Material
113.	ALI WINADI	1993	Bagging, store finish
114.	AGUS BUDI RAHAYU	2011	Bagging store finish product

2. Bahwa sejak awal masuk kerja Para Penggugat bekerja dengan sistem perjanjian kerja secara lisan, namun Tergugat I tidak pernah memberikan surat pengangkatan Para Penggugat untuk menjadi karyawan tetap meskipun Para Penggugat telah memintanya, hal ini Tergugat I telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dengan tegas menyebutkan "Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



3. Bahwa Tergugat I selama mempekerjakan Para Penggugat menggunakan skema kerja/sistim waktu kerja yaitu masuk kerja pukul 08.00 Wib s/d pulang kerja jam 17.00 wib, dengan sistim 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, dan setiap masuk kerja diwajibkan melakukan *check* kehadiran atau *check clock* serta diwajibkan menggunakan ID karyawan borongan PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk (vide bukti 1 terlampir);
4. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Para Penggugat bekerja berdasarkan perintah langsung dari Tergugat I (PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk) dan dipekerjakan secara terus menerus hingga saat gugatan ini diajukan, kecuali : Penggugat Sdr. Sujamiun, Penggugat Sdr. Ali Nurachmad, Penggugat Sdr. Sutikno, Penggugat Sdr. Budiono, Penggugat Sdr. Yulius Ngongo, Penggugat Sdr. Agus Supriyanto, Penggugat Sdr. Maslihan, Penggugat Sdr. Suroso, dan Penggugat Sdr. M. Tamyis yang dilarang / tidak boleh bekerja oleh Skuriti/Satpam;
5. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dipekerjakan pada pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan menjadi satu kesatuan dari kegiatan utama, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan memperhatikan “gambar skema alur produksi”;
6. Bahwa Tergugat I (PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk) selama menjalin hubungan kerja bertahun-tahun dengan Para Penggugat, Tergugat I banyak melanggar aturan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan tidak memberikan hak-hak normatif para Penggugat seperti Jamsostek, Upah berkala, hak cuti, THR, Upah Lembur, Cuti Sakit dan hal-hal lain ;
7. Bahwa awal permasalahan terjadi pada bulan September 2010 Tergugat I (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk) tanpa ada kesepakatan dan perundingan tiba-tiba mengalihkan status hubungan kerja Para Penggugat ke Perusahaan Tergugat II yaitu perusahaan pengelolaan tenaga kerja PT. Bisana Jaya Perkasa dengan cara melakukan perubahan pada ID Para Penggugat, yang mana semula Para Penggugat memakai ID sebagai karyawan Tergugat I dengan ID bertuliskan karyawan Tergugat II, yang seakan-akan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah putus, sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :

- Pasal 61 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 :

I. Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pekerja meninggal dunia;
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Adanya keputusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau;
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

8. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga melanggar Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan pekerjaan yang diserahkan ke Tergugat II oleh Tergugat I adalah pekerjaan yang tidak terpisah dari kegiatan utama serta pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat pokok/bukan penunjang. Maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status hubungan kerja Para Penggugat adalah pekerjaannya Tergugat I;

Pasal 65 ayat (8) :

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

9. Bahwa selain jenis pekerjaan yang dilimpahkan ke Tergugat II oleh Tergugat I yang merupakan jenis pekerjaan yang bersifat pokok/inti, di samping itu juga Tergugat I tidak diikuti dengan pembuatan perjanjian kerja secara tertulis dengan Para Penggugat, hal ini semakin nyata membuktikan hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan jelas

Hal. 13 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dengan tegas menyebutkan :

Pasal 66 ayat (2) :

Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

huruf b :

Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

10. Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sangat jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan status hubungan kerja Para Penggugat tetap sebagai pekerjanya Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dengan tegas menyebutkan :

Pasal 66 ayat (4) :

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas melanggar hukum ketenagakerjaan, dimana menurut undang-undang yang dapat diserahkan ke PPJP adalah pekerjaan bukan pekerja (orang);

12. Bahwa meskipun Para Penggugat kartu IDnya berubah, namun Para Penggugat tetap bekerja seperti biasa hingga saat ini dan Para Penggugat tidak pernah membuat perjanjian kerja baru dengan pihak Tergugat II;



13. Bahwa Tergugat II (PT. Bisana Jaya Perkasa) pada tanggal 23 November 2011 mengeluarkan Pengumuman No. 01/Peng/BJP/XI/2011 yang ditujukan kepada Para Penggugat yang mewajibkan Para Penggugat membuat surat lamaran yang ditujukan ke Tergugat II (PT. Bisana Jaya Perkasa) dan memerintahkan Para Penggugat untuk melakukan penandatanganan PKWT, memperhatikan fakta tersebut sangat jelas telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah pekerjanya Tergugat II dan sebagaimana fakta secara hukum Para Penggugat tetap merupakan karyawan Tergugat I;
14. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Para Penggugat membuat pengaduan pelanggaran hak tentang status hubungan kerja yang diwakili oleh perwakilan pekerja, kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo;
15. Bahwa Tergugat II (PT. Bisana Jaya Perkasa) mengajukan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini ke Disnaker Kab. Sidoarjo sampai akhirnya Pegawai Mediator mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/477/404.3.3/2012 tertanggal 14 Februari 2012;
16. Bahwa Para Penggugat tidak memberikan jawaban atas anjuran tersebut dan secara hukum dianggap telah menolak anjuran tersebut dan untuk selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
17. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 Disnaker Provinsi Jawa Timur mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait masalah *a quo*, dan dalam Surat No. 560/200/106.05/2012 tersebut jelas menyebutkan : "Bahwa perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) PT. Bisana Jaya Perkasa pada pekerja bongkar muat untuk memasukkan bahan ke Intake. Dan ternyata pekerjaan tersebut masih berhubungan dengan proses produksi;
18. Bahwa sudah jelas status hubungan kerja Para Penggugat nyata merupakan pekerja dengan status sebagai karyawan tetap (PKWTT) Tergugat I, hal ini dikarenakan di saat awal masuk kerja Para Penggugat mengadakan perjanjian kerja secara lisan namun Tergugat I tidak memberikan surat pengangkatan ataupun saat dialihkan secara tidak

Hal. 15 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di bulan September 2010 oleh Tergugat I ke Tergugat II tidak ada surat perjanjian kerja, maka Tergugat I berkewajiban untuk segera mengeluarkan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap Tergugat I (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk) sejak adanya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

19. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau menjalankan putusan Pengadilan dan Putusan tersebut agar ada kepastian hukum dan tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada setiap Tergugat sejak keterlambatan menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap / *inkracht*;

20. Bahwa agar ada kepastian hukum dan kepastian jaminan untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan, maka mohon agar Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang beralamat di Jalan HRM Mangundiprojo KM 3.5 Buduran Sidoarjo dan atau milik Tergugat II yang terletak di Dsn Banjar RT. 04/ RW. 04 No. 01, Desa Banjar, Kemantren Buduran Sidoarjo, mohon dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 98;

21. Bahwa demi rasa keadilan dan kemanusiaan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sudilah kiranya dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dalam membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011;

3. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat adalah pekerjaanya Tergugat I (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk) dengan status sebagai pekerja tetap (PKWTT);
4. Mewajibkan Tergugat I untuk segera mengeluarkan surat pengangkatan kepada Para Penggugat sebagai karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja sebagaimana data masa kerja Para Penggugat;
5. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mau menjalankan putusan pengadilan, sehingga putusan tersebut ada kepastian hukum dan tidak sia-sia, dengan membayarkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada setiap Tergugat sejak keterlambatan menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / *inkracht*;
7. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang beralamat di Jalan HRM. Mangundiprojo KM. 3.5 Buduran Sidoarjo dan atau milik Tergugat II yang terletak di Dsn Banjar RT. 04 RW. 04, Desa Banjar Kemantren Buduran, Sidoarjo. Mohon dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 98;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*) berdasarkan azas kemanusiaan dan moral Agama;

Hal. 17 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Para Penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

Bahwa tidak terjadi perselisihan hubungan industrial, atau perselisihan hak, atau perselisihan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya risalah penyelesaian, melalui mediasi atau konsiliasi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara No. 81/G/2012/ PHI.Sby;

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil yang ditentukan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa sebenarnya yang bersengketa dalam perkara ini, adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II, karena Para Penggugat dan Tergugat II, telah melakukan mediasi dan telah diterbitkan anjuran oleh Majelis Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, tanggal 14 Februari 2012 No. 560/477/404.3.3/2012 yang merupakan risalah penyelesaian;

Dengan diterbitkannya anjuran kepada Tergugat II dan Para Penggugat, maka terbukti secara hukum, tidak ada sengketa perselisihan hubungan industrial, tidak ada perselisihan hak dan tidak ada perselisihan kepentingan atau tidak ada perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat;

3. Bahwa oleh karena tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, bahkan tidak ada risalah penyelesaian melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi atau konsiliasi, maka sudah tepat apabila gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II :

Gugatan saling bertentangan dengan Perkara No. 51/G/2012/PHI.Sby :

1. Bahwa Para Penggugat yaitu Sujamiun (Penggugat No. 1), Ali Rochmat (Penggugat No. 90), Sutikno (Penggugat No. 9), Budiono (Penggugat No. 38), Yulius Ngongo (Penggugat No. 47), Agus Supriyanto (Penggugat No. 36), Maslikan (Penggugat No. 108), Suroso (Penggugat No. 57), Tamyiz (Penggugat No. 109) dalam proses perkara dengan Tergugat II, sebagaimana Perkara No. 51/G/2012/PHI.Sby, yang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan. Karenanya secara hukum gugatan dari Para Penggugat adalah saling bertentangan;
2. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat No. 1, 9, 36, 38, 47, 57, 90, 108, dan 109, merupakan gugatan yang telah diproses secara terpisah, maka secara hukum, gugatannya sebagai gugatan yang akan saling bertentangan dengan perkara No. 51/G/2012/PHI.Sby sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah gugatan yang *obscuur libel*, karena dalam petitum, Para Penggugat hanya dihukum untuk membayar uang *dwangsom* kalau tidak menjalankan putusan, sedangkan putusan yang harus dijalankan adalah tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan Gugatan

Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSIS :

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat II sebagai Penggugat Rekonvensi, kemudian Para Penggugat berstatus sebagai Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I Rekonvensi, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi, maka untuk melaksanakan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Hal. 19 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan demi tertibnya administrasi untuk adanya kepastian hukum hubungan kerjanya, Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk menandatangani PKWT atau PKWTT yang telah disediakan Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa sebagai bukti kalau Para Tergugat Rekonpensi adalah karyawan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi secara teratur setiap bulan melakukan pembayaran jamsostek, melakukan pembayaran upahnya, sehingga Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban melakukan tanda tangan PKWT atau PKWTT yang selama ini belum dilakukan, maka Para Tergugat Rekonpensi telah menolak perintah pengusaha dan hal itu merupakan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan;
4. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sangat beralasan, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menandatangani PKWT dan PKWTT yang telah disediakan Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi sebagai telah melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan apabila menolak menandatangani PKWT atau PKWTT;
- Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 81/G/2012/-PHI.Sby. tanggal 12 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 66 ayat 2 butir b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan demikian status hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan pada Tergugat II;

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat dan kuasa Tergugat I serta kuasa Tergugat II pada tanggal 12 November 2012, kemudian Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 November 2012 dan 20 November 2012 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 November 2012 dan 27 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/2012/PHI.SBY. Jo Nomor 81/G/ 2012/PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 03 Desember 2012 dan 06 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2012, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 21 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan Pemohon Kasasi I :

Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan / menerapkan ketentuan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal :

- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan, jika Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. terdapat dua pihak yang digugat yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia sebagai Tergugat I dan PT. Bisana Jaya Perkasa sebagai Tergugat II, dengan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan untuk gugatan terhadap Tergugat II dilanjutkan untuk pemeriksaan terhadap pokok perkaranya.
- Seharusnya *Judex Facti* tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. karena gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan *Judex Facti* seharusnya Menetapkan dengan suatu PENETAPAN , jika gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 dan harus mengembalikan berkas perkara kepada Para Penggugat.
- Sesuai dengan bukti P-6 dan TII-7 berupa Anjuran Mediator sebagai Risalah Penyelesaian melalui Mediasi merupakan salah satu syarat formal untuk melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Industrial.
- Apabila tak terpenuhi, maka berkasnya harus dikembalikan kepada Penggugat.
- Karenanya terbukti jika *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Pengadilan Hubungan Industri wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”.
- Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memutus Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. yang seharusnya mengembalikan berkas gugatan kepada Para Penggugat.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan/menerapkan ketentuan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal kaitannya dengan :



- a. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan, jika Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. terdapat dua pihak yang digugat yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia sebagai Tergugat I dan PT. Bisana Jaya Perkasa sebagai Tergugat II, dengan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan untuk gugatan terhadap Tergugat II dilanjutkan untuk pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Dasar untuk melanjutkan proses hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, karena seharusnya *Judex Facti* tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. karena gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya tidak melakukan proses pemeriksaan hanya terhadap Tergugat II/Pemohon Kasasi, tetapi harusnya Menetapkan dengan suatu PENETAPAN, jika gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 dan konsekwensinya harus mengembalikan berkas perkara kepada Para Penggugat;

- b. Sesuai dengan bukti P-6 dan TII-7 berupa Anjuran Mediator sebagai Risalah Penyelesaian melalui Mediasi merupakan salah satu syarat formal untuk melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Industrial; Apabila tak terpenuhi, maka berkasnya harus dikembalikan kepada Penggugat.

Karenanya terbukti jika *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Pengadilan Hubungan Industri wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat".

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memutus Perkara No. 81/G/2012/PHI.Sby. yang seharusnya mengembalikan berkas gugatan kepada Para Penggugat.

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hanya terhadap Tergugat II saja, karena dalil gugatan sangat terkait dengan kedudukan Tergugat I yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat Pasal 83 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,

Hal. 23 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



sehingga seharusnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II pun dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan melakukan pemeriksaan perkara yang merupakan satu kesatuan yaitu antara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II telah dipertimbangkan melakukan pelanggaran hukum Pasal 66 ayat 2 butir b Jo ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Untuk terbuktinya pelanggaran, maka harus terlebih dulu ada putusan perkara pelanggaran yang berkekuatan hukum tetap.

Nota Pemeriksaan bukan bukti pelanggaran, tetapi sebagai bentuk pengawasan saja yang kebenarannya harus dibuktikan melalui proses hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* hanya didasarkan atas hasil pemeriksaan yang terakhir yaitu dari pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan.

Nota Pemeriksaan bukanlah bukti adanya suatu pelanggaran, karenanya terbukti jika *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi I:

- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2012, dimana di dalam surat kuasa *a quo* pihak Pemberi Kuasa PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk tidak diwakili oleh Direksi Perseroan akan tetapi hanya diwakili oleh Kepala Cabang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili badan hukum PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena dengan surat kuasa yang demikian sehingga pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I *a quo* tidak memenuhi pernyataan formil, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi *a quo*, menurut Majelis Hakim Kasasi PHI sebagai terutang dalam putusannya khususnya DALAM KONPENSI-DALAM POKOK PERKARA telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa bunyi amar putusan PHI DALAM KONPENSI-DALAM POKOK PERKARA pada angka "2" yang demikian *a quo* meskipun dimuat dalam

satu amar, secara substantif terdiri dari 2 (dua) substansi amar putusan, yakni:

1. Menyatakan bahwa Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (2) butir "b" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menyatakan status hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan pada Tergugat II;

b. Bahwa terhadap substansi amar putusan PHI yang pertama:

- Menurut Majelis Hakim Kasasi putusan *a quo* adalah putusan yang *ultra petita*, karena amar putusan *a quo* adalah berasal dari tuntutan (petitum) dari gugatan Para Penggugat DALAM POKOK PERKARA angka "2" yang tidak ditujukan kepada Tergugat II tetapi ditujukan kepada Tergugat I, dan oleh karenanya amar putusan PHI yang menghukum Tergugat II (yang tidak dituntut/digugat oleh Para Penggugat) *a quo* adalah putusan yang *ultra petita* yakni melebihi dari apa yang dituntut oleh Para Penggugat), bahkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut/ digugat oleh Para Penggugat, putusan mana telah melanggar ketentuan dalam Pasal 178 HIR;

c. Bahwa terhadap substansi amar putusan PHI yang kedua:

- Bahwa amar putusan *a quo* meskipun di dalam hanya menyebutkan status hubungan kerja antara Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja dengan "perusahaan pemberi pekerjaan pada Tergugat II", amar putusan *a quo* jelas ditujukan kepada Tergugat I karena dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa yang

Hal. 25 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan pihak perusahaan pemberi pekerjaan pada Tergugat II *a quo* adalah pihak Tergugat I;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum PHI atas substansi status hubungan kerja Para Penggugat *a quo*, putusan PHI yang amarnya “menghukum” Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo* dengan melalui putusan PHI sendiri DALAM EKSEPSI yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat I telah keluar atau tidak lagi dapat dijadikan pihak yang berperkara, dan oleh karenanya Tergugat I tidak dapat lagi dilibatkan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana halnya dalam putusan PHI *a quo*;

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas khususnya terhadap Tergugat II dan karena tuntutan/petitum DALAM POKOK PERKARA dalam perkara *a quo* tidak ditujukan kepada Tergugat II, dan sebagaimana halnya juga dalam pertimbangan hukum PHI *a quo* tidak ada dasar untuk menghukum Tergugat II, maka sudah seharusnya putusan PHI DALAM KONPENSI-DALAM POKOK PERKARA *a quo* memutuskan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. BISANA JAYA PERKASA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/G/2012/PHI.Sby. tanggal 12 November 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BISANA JAYA PERKASA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/G/2012/PHI.Sby. tanggal 12 November 2012;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSIS:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/Bernard, SH.,MM.

K e t u a,
Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Hal. 27 dari 26 hal.Put.Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Arsyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)